



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 119 /Pid.B/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO;**
Tempat lahir : Long Daliq;
U m u r/tanggal lahir : 22 tahun/13 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Kab
Kutai Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Bahwa Terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO** tidak dilakukan penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

HAL 1 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAMSON PIJAI** anak dari

AMONIUS SINYO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 46/SDWR/OHARDA/07/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSON PIJAI** anak dari **AMONIUS SINYO** bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSON PIJAI** anak dari **AMONIUS SINYO** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 wana hitam

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

HAL 2 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-46/SDWR/OHARDA/07/2017

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11 wita, atau setidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2017 bertempat di kebun karet yang berada di kampung Sekolaq Joleq, Kec Skolaq Darat, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah orang tua terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO di Kamp Sekolaq Joleq menuju ke kebun karet yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat, sesampainya di kebun karet terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO melihat saksi Juleka dan saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 berada di kebun karet untuk menyadap karet, terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO kemudian menunggu serta melakukan pengamatan dan setelah saksi Juleha dan saksi Sutrisno berada jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC

HAL 3 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO pelan pelan mendatangi dan memutar 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC dan langsung membawa sepeda motor menuju jalan besar dengan cara di tuntun , setelah sampai jalan besar baru terdakwa SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC menggunakan kunci sepeda motor yang tidak dicabut oleh saksi Sutrisno dan membawanya pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 yaitu untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi Sutrisno;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JULEKA Binti BASTAMI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita di kebun karet saksi yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama suami saksi yang bernama saksi Sutrisno pergi ke kebun karet milik dari saksi untuk menyadap karet dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC;
- Bahwa sesampainya di kebun karet tersebut, saksi Sutrisno memarkir 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC di pinggir jalan, setelah diparkir saksi bersama saksi Sutrisno langsung masuk ke Kebun Karet milik saksi;
- Bahwa setelah selesai menyadap Karet, saksi bersama saksi Sutrisno akan pulang, akan tetapi sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC milik dari saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menelfon saudara saksi mengatakan bahwa sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC milik saksi telah hilang;
- Kemudian saksi melaporkan hilangnya motor saksi tersebut ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa saksi dahulu membeli sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC dengan harga Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau sekarang motor tersebut dijual paling laku sekitar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

HAL 5 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUTRISNO Bin IMAN HIDAYAT (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita di kebun karet saksi yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Istri saksi yang bernama saksi Juleka pergi ke kebun karet milik dari saksi untuk menyadap karet dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC;
- Bahwa sesampainya di kebun karet tersebut, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC di pinggir jalan, setelah diparkir saksi bersama saksi Juleka langsung masuk ke Kebun Karet milik saksi;
- Bahwa setelah selesai menyadap Karet, saksi bersama saksi Juleka akan pulang, akan tetapi sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC milik dari saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menelfon saudara saksi mengatakan bahwa sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC milik saksi telah hilang;

HAL 6 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi melaporkan hilangnya motor saksi tersebut ke Polres Kutai

Barat;

- Bahwa saksi dahulu membeli sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC dengan harga Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau sekarang motor tersebut dijual paling laku sekitar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. IBNU SANUSI Bin AHMADI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah hilangnya motor saksi Sutrisno;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita di kebun karet saksi Sutrisno yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi Sutrisno memberitahukan kepada saksi lewat telfon bahwa motor Honda Revo milik saksi Sutrisno telah hilang pada saat saksi Sutrisno berada di kebun karet miliknya;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi membantu mencari motor milik saksi Sutrisno yang hilang tersebut, akan tetapi saksi tidak menemukan motor tersebut;

HAL 7 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehilangan sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC milik saksi Sutrisno tersebut, saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa mengambil sepeda motor revo warna hitam nomor Polisi KT 2050 PC;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita di kebun karet saksi Sutrisno yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa awalnya berjalan kaki dari rumah orang tua terdakwa di Kamp Sekolaq Joleq menuju ke kebun karet yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat, sesampainya di kebun karet terdakwa melihat saksi Juleka dan saksi Sutrisno mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan nomor Polisi KT 2050 PC, berada di kebun karet untuk menyadap karet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu serta melakukan pengamatan dan setelah saksi Juleha dan saksi Sutrisno berada jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC terdakwa pelan pelan mendatangi dan memutar 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC dan langsung membawa sepeda motor menuju jalan besar dengan cara di tuntun;

HAL 8 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai jalan besar baru terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC menggunakan kunci sepeda motor yang tidak dicabut oleh saksi Sutrisno dan membawanya pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi KT 2050 PC, yaitu untuk dipakai sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi KT 2050 PC tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sutrisno maupun saksi Juleka;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita di kebun karet saksi Sutrisno yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan

HAL 9 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat, terdakwa berjalan kaki dari rumah orang tua terdakwa di Kamp Sekolaq Joleq menuju ke kebun karet yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat, sesampainya di kebun karet terdakwa melihat saksi Juleka dan saksi Sutrisno mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan nomor Polisi KT 2050 PC, berada di kebun karet untuk menyadap karet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu serta melakukan pengamatan dan setelah saksi Juleha dan saksi Sutrisno berada jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC terdakwa pelan pelan mendatangi dan memutar 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC dan langsung membawa sepeda motor menuju jalan besar dengan cara di tuntun;
 - Bahwa setelah sampai jalan besar baru terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC menggunakan kunci sepeda motor yang tidak dicabut oleh saksi Sutrisno dan membawanya pergi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi KT 2050 PC, yaitu untuk dipakai sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi KT 2050 PC tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sutrisno maupun saksi Juleka;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

HAL 10 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP,

UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

HAL 11 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah:

- Unsur “Barang Siapa”
- Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa *Naturlijbe Persoon* atau badan hukum maupun *persoon* atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO** dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO**, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO** juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO** sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

HAL 12 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2 Unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya dan yang dimaksud " Barang " adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud" Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita di kebun karet saksi Sutrisno yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat, terdakwa berjalan kaki dari rumah orang tua terdakwa di Kamp Sekolaq Joleq menuju ke kebun karet yang berada di Kamp Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kab Kutai Barat, sesampainya di kebun karet terdakwa melihat saksi Juleka dan saksi Sutrisno mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam dengan nomor Polisi KT 2050 PC, berada di kebun karet untuk menyadap karet;

HAL 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menunggu serta melakukan pengamatan dan setelah saksi Juleha dan saksi Sutrisno berada jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC terdakwa pelan pelan mendatangi dan memutar 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC dan langsung membawa sepeda motor menuju jalan besar dengan cara di tuntun, setelah sampai jalan besar baru terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC menggunakan kunci sepeda motor yang tidak dicabut oleh saksi Sutrisno dan membawanya pergi dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam Nomor Polisi KT 2050 PC, yaitu untuk dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam KT 2050 PC milik saksi Surtisno tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutrisno, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Sutrisno mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUH Pidana, yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**PENCURIAN**"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

HAL 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 wana hitam dikarenakan diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban nya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti

HAL 15 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSON PIJAI anak dari AMONIUS SINYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF-100TD, KT 2050 PC, No rangka MHIHBGII48K346117 No mesin HBGIE-1344138 wana hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO Bin IMAN HIDAYAT (Alm)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H Panitera Pengganti pada

HAL 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEVIKA YUNIASRI

MARDHANINGRUM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat

serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

ARIA WIDIA, S.H

HAL 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Sdw